

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 125 TAHUN 2023  
 TENTANG : PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL TAHUN  
 ANGGARAN 2024 UNTUK PENGHARGAAN  
 KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL

RENCANA PENGGUNAAN  
 INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024  
 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)

Yang bertanda tangan dibawah ini .....(2) menyatakan telah mencantumkan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kineija Tahun Sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau akan mencantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024. Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Output	
		Jumlah	Satuan
1. .... (3)	.....(4)	.....(6)	.....(7)
2. ....	.....	.....	.....
Dst			
Jumlah	.....(5)		

Demikian rencana penggunaan alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya sebesar Rp .....(5) sebagai syarat penyaluran Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.

.....(8)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
 atau Sekretaris Daerah .....(1)

.....(9)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
3.	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4.	Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
5.	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
6.	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
7.	Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
9.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
10.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL BAGI DAERAH YANG MENDAPATKAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL  
 TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)  
 TAHUN .....(2)

Yang bertanda tangan di bawah ini .....(3) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal .....(4) ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN : Rp .....(5)

Penggunaan Dana

- a. Realisasi Penggunaan Dana : Rp .....(6)
- b. Persentase Penggunaan Dana .....%(7)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
.....(8)	.....(9)	.....(11)	.....(12)
Jumlah	.....(10)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .....(10)), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(13)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau  
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
 .....(1)

.....(14)

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaporkan.
3.	Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
4.	Diisi dengan jenis Insentif fiskal yang akan dilaporkan.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
7.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
8.	Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
9.	Diisi jumlah realisasi kegiatan.
10.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan.
11.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
12.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
13.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
14.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
15.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

C. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA  
TAHAP I

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN  
2024 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA TAHAP I  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini .....(2) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN Tahap I : Rp .....(3)  
 Realisasi Penggunaan Dana : Rp .....(4)  
 Persentase Penggunaan Dana .....%(5)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
.....(6)	.....(7)	.....(9)	.....(10)
Jumlah	.....(8)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .....)(8), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(11)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah .....(1)

.....(12)

.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima pada penyaluran tahap I.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dana Insentif Fiskal pada penyaluran tahap I.
5.	Diisi sesuai dengan persentase penggunaan dana Insentif Fiskal pada penyaluran tahap I.
6.	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
7.	Diisi jumlah realisasi kegiatan.
8.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan.
9.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
10.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
11.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
12.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
13.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

D. FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL  
KINERJA TAHUN SEBELUMNYA  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)  
.....(2) TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini .....(3) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Bulanan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya In! dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN ke RKUD : Rp .....(4)  
 Realisasi Penggunaan Dana di APBD : Rp .....(5)  
 Persentase Penggunaan Dana .....%(6)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
..... (7)	.....(8)	.....(10)	.....(11)
Jumlah	.....(9)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .....)(9), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(12)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah .....(1)

.....(13)

.....(14)

PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan bulan realisasi penyerapan yang dilaporkan.
3.	Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
6.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan Insentif Fiskal yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
7.	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
8.	Diisi jumlah realisasi kegiatan.
9.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan.
10.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
11.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
12.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
13.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
14.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.



E. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN/ATAU SISA INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN  
SISA DANA INSENTIF DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2022  
DAN/ATAU INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2023  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)

Yang bertanda tangan dibawah ini .....(2) menyatakan telah mencantumkan sisa Dana Insentif Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dan/atau sisa Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan/atau akan mencantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024. Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Output	
		Jumlah	Satuan
1. .... (3)	.....(4)	.....(6)	.....(7)
2. ....	.....	.....	.....
Dst			
Jumlah	.....(5)		

Demikian rencana penggunaan sisa dana Insentif Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dan/atau Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp .....(5) dibuat dengan sebenarnya.

.....(8)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah .....(1)

.....(9)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
3.	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4.	Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
5.	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
6.	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
7.	Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
9.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
10.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN  
SISA DANA INSENTIF DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2022  
DAN/ ATAU INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2023  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....<sup>(1)</sup>

Yang bertanda tangan di bawah ini .....<sup>(2)</sup> menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Sisa Dana Insentif Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dan/ a tau Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN:

- a. Tahun Anggaran .... : Rp .....<sup>(3)</sup>
- b. Tahun Anggaran .... : Rp .....<sup>(4)</sup>
- Jumlah : Rp .....<sup>(5)</sup>

Penggunaan Dana

- a. Realisasi Penggunaan Dana : Rp .....<sup>(6)</sup>
- b. Realisasi Penggunaan Sisa Dana : Rp .....<sup>(7)</sup>
- Jumlah : Rp .....<sup>(8)</sup>
- c. Persentase Penggunaan Dana ...%<sup>(9)</sup>

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
1. .... <sup>(10)</sup>	..... <sup>(11)</sup>	..... <sup>(12)</sup>	..... <sup>(13)</sup>
Jumlah	..... <sup>(14)</sup>		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .....)<sup>(15)</sup>, disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

.....<sup>(16)</sup>

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah .....<sup>(1)</sup>

.....<sup>(17)</sup>

.....<sup>(18)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahun anggaran dimaksud.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahun anggaran dimaksud.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
7.	Diisi dengan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.
8.	Diisi jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan dan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.
9.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
10.	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
11.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12.	Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
13.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
14.	Diisi jumlah realisasi yang sudah dilaksanakan.
15.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan.
16.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
17.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas.
18.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM